BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis hukum Islam dalam mekanisme pembulatan harga jual pada transaksi jual beli BBM terdapat penyimpangan, dikarenakan sistem pembulatan harga masih terdapat unsur *riba* (tambahan) dikarenakan salah satu pihak merasa dirugikan. Akan tetapi Pembulatan harga jual yang terjadi di SPBU Pertamina bisa diperbolehkan oleh Agama Islam, manakala unsur kerelaan/taradin dapat terpenuhi.
2. Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni terdapat dalam Bab IV Pasal 8 huruf (c) yang menyatakan bahwa Pembulatan harga jual tersebut "tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya". Sanksi mengenai pembulatan harga ini terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaku usaha dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
3. Analisis komparasi hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap pembulatan harga jual pada transaksi jual beli Bahan Bakar Umum (BBM) di SPBU Pertamina Gresik:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pembulatan harga dalam hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999, keduanya menjelaskan bahwa kerelaan atau keikhlasan menjadi syarat dan rukun atau dasar suatu kontrak dapat terjadi.

b. Perbedaan pada implikasi hukumnya yaitu dalam hukum Islam suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi maka jual beli tersebut menjadi tidak sah atau *fasid.* Sedangkan menurut UU No. 8 Tahun 1999 terdapat sanksi pada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 61 ayat (1). Pelaku usaha dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

B. Saran

1. Bagi pelaku transaksi khususnya pihak Operator SPBU Pertamina di Gresik hendaknya ketika melakukan pembulatan harga jual mengkonfirmasikan dahulu kepada pihak konsumen, supaya unsur kerelaan antara penjual dan pembeli dapat terpenuhi.
2. Kepada konsumen SPBU Pertamina di Gresik yang ingin melakukan transaksi jual beli BBM dalam hal ini diharapkan konsumen membeli dengan nominal pas jikalau tidak ingin dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id